

PETUNJUK OPERASIONAL(PO)

PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi Pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Kasi Kerawanan Pangan : a. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan Pangan.

- b. Penyusunan Program perencanaan dan pengolahan urusan kerawanan pangan, penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan kerawanan Pangan.
- c. Penyusunan Bahan Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang kerawanan.
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan Analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- f. Melakukan Penyiapan rencana penanganan daerah rawan pangan
- g. Melakukan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG)
- i. Melakukan Penyiapan pendampingan penanganan daerah rawan pangan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masih adanya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong kategori rawan pangan atau miskin 7,97%, sehingga melalui Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), mencari alternatif peluang dan memecahkan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam maupun manusia secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian Pangan.

3. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan pengumpulan data di Instansi terkait.

4. Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
Menganalisis situasi pangan dan gizi, meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah terpetanya situasi pangan dan gizi dan terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini.

6. Dana

1. Dinas / Instansi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & Perkebunan).
3. Nama Kegiatan : Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
4. Sifat Kegiatan : Baru
5. Bagian Belanja : Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp 24.934.000,-
7. waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019 (12 Bulan)
8. Pejabat Pelaksana Teknis
 - a. Kegiatan Nama : Arman, SP
 - b. Jabatan : Kepala Seksi Kerawanan Pangan
9. Bendahara Pengeluaran:
 - a. Nama : Yuliansyam, SE
 - b. Jabatan : Staf Dinas Pangan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Dana Tersedia : Rp 24.934.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019 (12 Bulan)
 - b. Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengembangan

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

- c. Hasil : Terdatanya Sistem pemantauan dini kondisi pangan dan gizi masyarakat.

9. Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Hasil-hasil

- a. *Input* : Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 24.934.000,00
Jangka Waktu Pelaksanaan: 12 Bulan (Januari s/d Desember)
- b. *Output* : Terlaksananya Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- c. *Outcomes*: Terdatanya Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG)
Harga Pangan
- d. *Impact* : Termotivasinya masyarakat dalam pendataan kewaspadaan pangan dan gizi ditingkat masyarakat.
- e. *Benefit*: Terkendalinya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).

a. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berhubungan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan-Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya loka.
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019,

tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

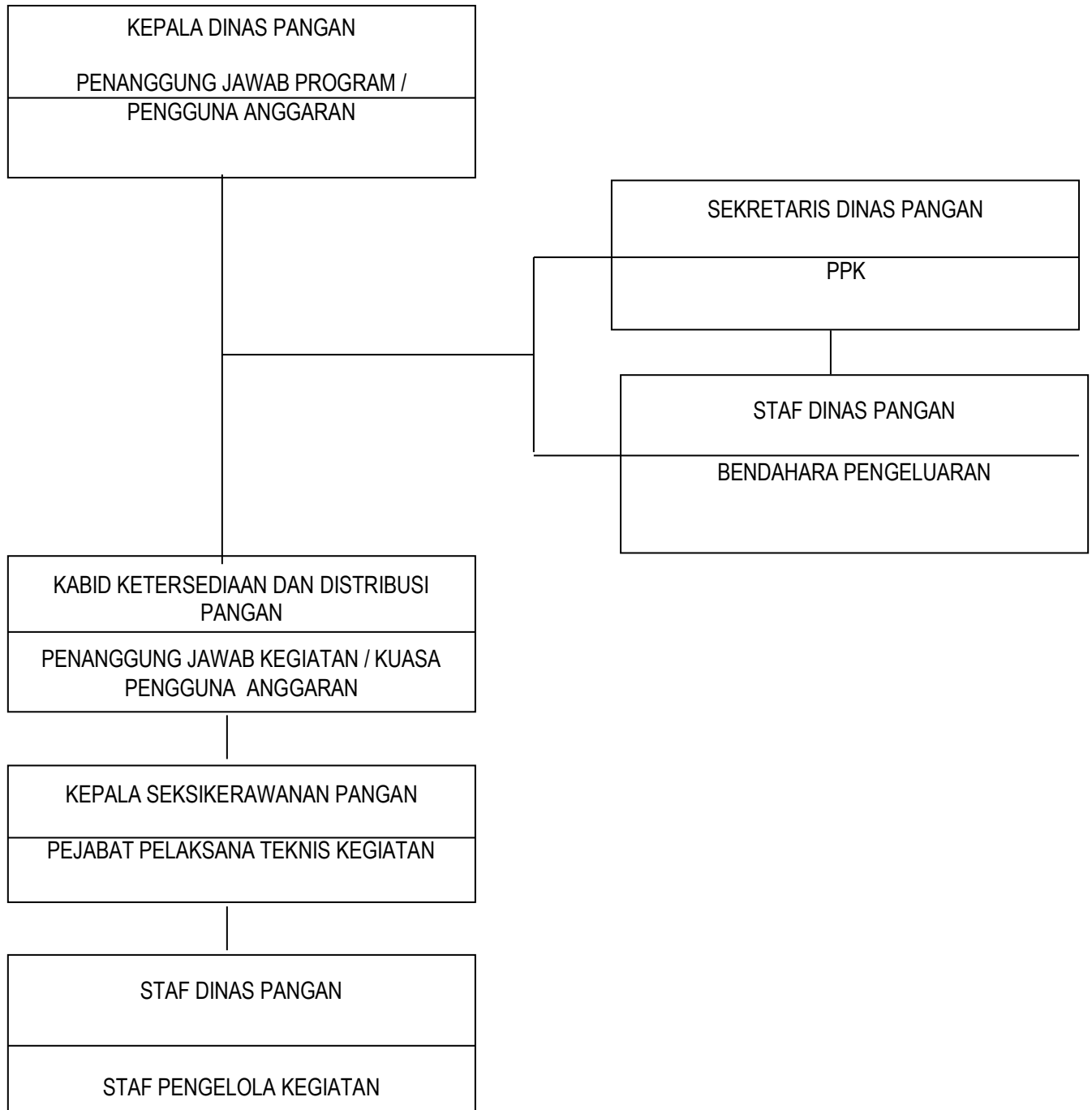
11. Keputusan Kepala Dinas Pangan : 521/01/Kpts/Pangan-2019,
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

9.1 Struktur Organisasi.

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Sistem Kewaspadaan
Gizi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran,
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Bidang Ketersediaan dan
Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Seksi Kerawanan
Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018



9.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

- 9.A.1 Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.2 Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang bersangkutan.
- 9.A.4 Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen paling lambat 1 x 3 bulan.
- 9.A.5 Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- 9.A.6 Menandatangani SPM.
- 9.A.7 Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- 9.A.8 Menyusun dan menyampaikan keuangan SKPD.
- 9.A.9 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD
- 9.A.10 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

B. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- 9.B.1 Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- 9.B.2 Pelimpahkan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- 9.C.1 Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
- 9.C.2 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 9.C.4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

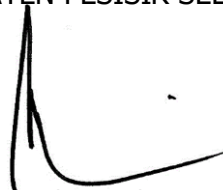
E. Bendahara Pengeluaran

- 9.E.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- 9.E.2 Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
- 9.E.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam registar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD dalam lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR SE.M.Hum
NIP.19700731 199403 1 004